



WALI KOTA TEGAL  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA TEGAL

NOMOR 9A TAHUN 2022

TENTANG

REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KARDINAH KOTA TEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat, perlu dilakukan upaya untuk mendorong dan meningkatkan motivasi dan prestasi kerja melalui pengaturan remunerasi yang tercantum dalam Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 9 Tahun 2019 tentang Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kardinah Kota Tegal;
- b. bahwa dengan adanya perubahan dan perkembangan struktur organisasi serta penambahan pelayanan baru, maka Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud huruf a sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu dicabut dan diperbaharui;

c. bahwa . . .

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Tegal tentang Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kardinah Kota Tegal;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Djawa Timur, djawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat.
  3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang . . .

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang . . .

10. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942);

14. Peraturan . . .

14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2021 Nomor 3);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 9);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
19. Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 38 Tahun 2008 tentang Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 38);
20. Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 39 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kardinah Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 39);

MEMUTUSKAN: . . .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KARDINAH KOTA TEGAL.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tegal.
4. Rumah Sakit Umum Daerah adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kardinah Kota Tegal.
5. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut Direktur adalah Direktur pada Rumah Sakit Umum Daerah Kardinah Kota Tegal.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah system yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/ badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
7. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

8.Badan . . .

8. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kardinah Kota Tegal selanjutnya disebut RSUD adalah Rumah Sakit Umum Milik Pemerintah Kota Tegal yang menerapkan PPK BLUD.
9. Pejabat Pengelola BLUD yang selanjutnya disebut Pejabat Pengelola adalah pejabat yang bertanggungjawab terhadap kinerja Rumah Sakit yang terdiri atas Direktur, Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis yang ditetapkan oleh Wali Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Pejabat Keuangan adalah pejabat pengelola yang mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab keuangan RSUD.
11. Pejabat Teknis adalah pejabat pengelola yang mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab teknis RSUD sesuai dengan bidang tugas masing-masing;
12. Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang dibentuk dan ditetapkan oleh Wali Kota dan bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD.
13. Sekretaris Dewan Pengawas adalah orang perseorangan yang diangkat oleh Direktur atas persetujuan Dewan Pengawas untuk mendukung tugas Dewan Pengawas.
14. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang pegawai dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi serta secara nyata dan tegas diatur dalam lini organisasi yang berlaku.
15. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
16. Pegawai adalah pegawai RSUD baik berstatus ASN maupun berstatus bukan ASN.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

18. Remunerasi adalah imbalan kerja yang diberikan dalam komponen meliputi gaji, honorarium, insentif jasa pelayanan, pesangon, dan/atau pensiun.
19. Gaji adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tetap dan diterima setiap bulan.
20. Honorarium adalah upah yang diberikan atas pekerjaan tertentu;
21. Insentif adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji/ honorarium, yang diterima oleh Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD.
22. Jaminan Sosial adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, bersalin, hari tua, dan meninggal dunia yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
23. Pesangon adalah imbalan kerja berupa uang santunan purna jabatan yang diberikan kepada pegawai bukan PNS sesuai dengan kemampuan keuangan.
24. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan dan pendukung pelayanan di RSUD atas jasa yang diberikan kepada pasien dan atau peserta pendidikan dan penelitian dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan psikososial, pelayanan pendidikan dan penelitian atau pelayanan lainnya

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Wali Kota ini meliputi:

a.asas. . .



- a. asas Remunerasi;
- b. bentuk remunerasi;
- c. sumber dan alokasi;
- d. pemberian remunerasi;
- e. pembayaran remunerasi.

### BAB III ASAS REMUNERASI

#### Pasal 3

Pemberian remunerasi pada pegawai RSUD berasaskan:

- a. proporsional yang diukur berdasar besaran pendapatan jasa layanan RSUD yang diterima;
- b. setara yang memperhatikan pelayanan sejenis;
- c. patut yang disesuaikan dengan kemampuan dalam memberikan imbalan kerja kepada pegawai dan kebutuhan pengembangan RSUD;
- d. wajar yaitu menurut keadaan yang ada sehingga tidak ada penyimpangan;
- e. kinerja, yaitu prestasi atau hasil kerja yang ditunjukkan baik secara individu, tim ataupun organisasi, yang berhasil mencapai target kinerja yang ditetapkan oleh organisasi.

### BAB IV BENTUK REMUNERASI

#### Pasal 4

(1) Remunerasi dapat diberikan dalam bentuk :

- a. gaji;
- b. honcrarium;
- c. insentif jasa pelayanan;
- d. tunjangan hari raya;

e. jaminan. . .

- e. jaminan sosial;
  - f. pesangon.
- (2) Bagi Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas RSUD, remunerasi diberikan dalam bentuk honorarium.

## BAB V SUMBER DAN ALOKASI DANA REMUNERASI

### Pasal 5

- (1) Penganggaran remunerasi berasal dari sumber dana:
- a. APBD; dan
  - b. pendapatan operasional RSUD.
- (2) Remunerasi yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk gaji dan tunjangan melekat pada gaji bagi pegawai RSUD berstatus ASN;
- (3) Remunerasi yang bersumber dari pendapatan operasional RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk:
- a. gaji, tunjangan hari raya, jaminan sosial dan pesangon bagi pegawai RSUD berstatus bukan ASN;
  - b. honorarium kegiatan bagi pejabat pengelola dan pegawai RSUD;
  - c. insentif jasa pelayanan bagi pejabat pengelola dan pegawai RSUD;
  - d. honorarium bagi Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas;
- (4) Penggunaan pengeluaran untuk remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan proporsi paling banyak 60% (enam puluh persen) dari pendapatan operasional RSUD dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan dan keberlangsungan pelayanan.
- (5) Remunerasi diberikan dengan menyesuaikan kemampuan keuangan RSUD berdasarkan pendapatan yang diterima.

(6)Direktur. . .

- (6) Direktur menganggarkan remunerasi dalam Rencana Bisnis Anggaran RSUD sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan mempertimbangkan:
- a. kinerja pelayanan;
  - b. kemampuan keuangan RSUD;
  - c. pengendalian mutu pelayanan; dan
  - d. pengendalian biaya.

## BAB VI

### PEMBERIAN REMUNERASI

#### Bagian Pertama

#### Gaji dan Honorarium

#### Pasal 6

- (1) Gaji untuk pegawai RSUD berstatus ASN diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Gaji untuk Pegawai RSUD berstatus bukan ASN diberikan dengan mempertimbangkan besarnya ketentuan upah minimum dan kemampuan keuangan RSUD.
- (3) Gaji untuk Pegawai RSUD berstatus bukan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Keputusan Direktur.
- (4) Pejabat Pengelola dan Pegawai RSUD berhak menerima honorarium kegiatan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (5) Besaran honorarium kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Keputusan Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Besaran honorarium bagi Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas ditetapkan dengan Keputusan Walikota dan diatur sebagai berikut:
  - a. Ketua Dewan Pengawas paling banyak sebesar 40% (empat puluh persen) dari gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji Direktur;

b. Anggota. . .

- b. Anggota Dewan Pengawas paling banyak sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji Direktur; dan
- c. Sekretaris Dewan Pengawas paling banyak sebesar 15% (lima belas persen) dari gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji Direktur;

Bagian Kedua  
Insentif Jasa Pelayanan

Pasal 7

- (1) Insentif jasa pelayanan berupa uang yang diberikan untuk menunjang kinerja pejabat pengelola dan pegawai RSUD sehingga lebih produktif.
- (2) Insentif jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan paling banyak 44% (empat puluh empat persen) dari pendapatan operasional RSUD dengan tetap mempertimbangkan kemampuan keuangan RSUD.
- (3) Insentif jasa pelayanan diberikan dalam bentuk :
  - a. Jasa Manajemen, dialokasikan paling banyak 4% (empat persen) dari pendapatan operasional, diberikan kepada Pejabat Pengelola, Pegawai RSUD yang melaksanakan tugas jabatan struktural dan Pegawai dengan tugas khusus berdasarkan tingkat jabatan yang disandang.
  - b. Jasa Pelayanan, dialokasikan paling banyak 40% (empat puluh persen) dari pendapatan operasional, diberikan kepada pegawai RSUD yang melaksanakan tugas pelayanan, dihitung berdasarkan pada kinerja pelayanan dan pegawai RSUD yang melaksanakan tugas pendukung pelayanan, dihitung berdasarkan pada indikator penilaian sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundangan.

(4)Perhitungan . . .

- (4) Perhitungan alokasi jasa manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, diatur sebagai berikut:
  - a. Besaran jasa manajemen untuk Direktur dan Wakil Direktur dialokasinya paling banyak 1,5% (satu koma lima persen) dari pendapatan operasional;
  - b. Besaran jasa manajemen untuk Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas dan Pegawai dengan tugas khusus berdasarkan tingkat jabatan yang disandang dialokasinya paling banyak 2,5% (dua koma lima persen) dari pendapatan operasional
- (5) Perhitungan alokasi jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, diatur sebagai berikut :
  - a. Besaran jasa pelayanan yang dihitung berdasarkan tarif pelayanan adalah sebesar nilai nominal jasa pelayanan yang tercantum dalam tarif pelayanan tersebut.
  - b. Besaran jasa pelayanan yang dihitung dengan tarif paket pelayanan, diambil paling banyak 40% (empat puluh persen) dari tarif paket pelayanan tersebut.
- (6) Besaran jasa pelayanan yang dihitung dengan tarif paket pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b diatur sebagai berikut :
  - a. Realisasi nilai klaim sampai dengan Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) dapat dialokasikan untuk jasa pelayanan paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari realisasi nilai klaim.
  - b. Realisasi nilai klaim di atas nilai Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dapat dialokasikan untuk jasa pelayanan paling banyak 35% (tiga puluh lima persen) dari realisasi nilai klaim.
  - c. Realisasi nilai klaim lebih dari nilai Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dapat dialokasikan untuk jasa pelayanan paling banyak 40% (empat puluh persen) dari realisasi nilai klaim.

(7) Penetapan . . .

- (7) Penetapan indikator dan penilaian hasil/ capaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b. dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku dan penerapannya ditetapkan oleh Direktur dengan mempertimbangkan masukan dari Pejabat Keuangan, Pejabat Teknis dan Pegawai RSUD.
- (8) Perhitungan insentif jasa pelayanan dilaksanakan oleh Tim Teknis yang dibentuk dan ditetapkan oleh Direktur.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian insentif jasa pelayanan pada pegawai RSUD diatur dengan Peraturan Direktur.

### Bagian Ketiga Tunjangan Hari Raya

#### Pasal 8

- (1) Tunjangan hari raya untuk pegawai RSUD berstatus ASN diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tunjangan hari raya dapat diberikan kepada pegawai RSUD berstatus bukan ASN, sesuai kemampuan keuangan BLUD;
- (3) Ketentuan dan penetapan besaran tunjangan hari raya bagi pegawai RSUD berstatus bukan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Direktur.

### Bagian Keempat Jaminan Sosial

#### Pasal 9

Jaminan Sosial diberikan pada Pegawai BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian . . .

Bagian Kelima  
Pesangon

Pasal 10

- (1) Pesangon dapat diberikan kepada pegawai RSUD berstatus bukan ASN.
- (2) Pesangon diberikan kepada pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memasuki usia pensiun atau diberhentikan dengan hormat.
- (3) Ketentuan dan penetapan pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan oleh Direktur.

BAB VII  
PEMBAYARAN REMUNERASI

Pasal 11

- (1) Remunerasi dalam bentuk gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dibayarkan setiap bulan dan bersifat tetap.
- (2) Remunerasi dalam bentuk honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dibayarkan secara periodik.
- (3) Remunerasi dalam bentuk insentif jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dibayarkan secara periodik.
- (4) Remunerasi dalam bentuk pesangon sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 dibayarkan setelah berakhirnya pekerjaan atau mencapai batas usia pensiun.
- (5) Pemberian remunerasi dalam bentuk insentif jasa pelayanan dihentikan apabila pegawai:
  - a. meninggal dunia;
  - b. tugas belajar atas kemauan sendiri;
  - c. mutasi keluar dari RSUD
  - d. cuti melahirkan, cuti di luar tanggungan negara, atau cuti besar;

e.diberhentikan. . .

- e. diberhentikan sementara;
  - f. memasuki batas usia pensiun sesuai Surat Keputusan pensiun.
- (6) Penghentian pemberian insentif jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak diberlakukan apabila pegawai yang bersangkutan kembali menjalankan tugas semula.
  - (7) Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas yang diberhentikan sementara dari jabatannya memperoleh honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium bulan terakhir yang diterima, berlaku sejak tanggal diberhentikan sementara sampai dengan ditetapkannya keputusan definitif tentang jabatan yang bersangkutan.
  - (8) Pejabat Pengelola berstatus pegawai ASN yang diberhentikan sementara dari jabatannya, memperoleh remunerasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (9) Pejabat Pengelola berstatus pegawai bukan ASN yang diberhentikan sementara dari jabatannya, memperoleh remunerasi sebesar 50% (lima puluh persen) dari remunerasi bulan terakhir yang diterima, berlaku sejak tanggal diberhentikan sementara sampai dengan ditetapkannya keputusan definitif tentang jabatan yang bersangkutan.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 12

- (1) Perhitungan insentif jasa pelayanan yang belum dibagi harus mengikuti ketentuan dalam Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Wali Kota ini, mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Direktur dengan berpedoman ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pasal 13


Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka Peraturan Wali Kota Nomor 9 Tahun 2019 tentang Remunerasi Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kardinah Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2019 Nomor 9) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tegal.

Ditetapkan di Tegal  
pada tanggal 2 Maret 2022

The seal is circular with a purple border. Inside the border, the words "WALIKOTA TEGAL" are written in a semi-circle at the top, and "TEGAL" is written at the bottom. In the center of the seal is a stylized emblem featuring a bird with spread wings. Overlaid on the seal is a handwritten signature in black ink.  
WALI KOTA TEGAL,  
DEDY YON SUPRIYONO